

IMPLEMENTASI *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS WARGA NEGARA ASING

Ni Made Liana Dewi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra.

Email: wahanadewi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dituntutnya warga negara asing merupakan penerapan sistem hukum di Indonesia yang tidak membedakan pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Legalitas formal dan cenderung mengesampingkan rasa keadilan dalam masyarakat. Penyelesaian penyelesaian kecelakaan lalu lintas dapat ditempuh yaitu proses peradilan maupun diluar proses peradilan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) berupa mediasi. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah dasar pelaksanaan ADR dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing dan bagaimana implementasi ADR dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing di wilayah hukum Polres Badung. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan pengamatan/observasi secara langsung terhadap obyek penelitian pada implementasi ADR dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat dengan permasalahan dalam tulisan ilmiah ini adalah implementasi ADR dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas warga negara asing. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dasar pelaksanaan *alternative dispute resolution* diatur dalam Pasal 235 UU LLAJ. Adapun peraturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas adalah berdasarkan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013. Pihak Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil pola penyelesaian permasalahan hukum dengan melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009. ADR yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Badung dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing dalam bentuk mediasi. Mediasi dilaksanakan oleh penyidik yang menangani kasus sebagai fasilitator sekaligus mediator.

Kata kunci : Warga Negara Asing, *Alternatif Dispute Resolution*, Mediasi

ABSTRACT

The traffic accident is an unexpected and unintentional event involving a vehicle with or without another road user resulting in human casualties and / or property losses. The demand for foreign citizens is the application of the legal system in Indonesia which does not distinguish the perpetrators in cases of traffic accidents. Formal legality and tend to override a sense of justice in society. Settlement of traffic accident resolutions can be taken, namely the judicial process and outside the judicial process using *Alternative Dispute Resolution* (ADR) in the form of mediation. The formulation of the problem raised in this research is whether the basis for the implementation of ADR in the settlement of traffic accident cases involving foreign citizens and how the implementation of ADR in resolving traffic accident cases involving foreign nationals in the jurisdiction of Badung Police Station. This type of research is empirical legal research, namely by making observations / observations directly on the object of research on the implementation of ADR in the settlement of traffic accident cases involving foreign nationals. This research uses a legal sociology approach, namely analyzing how the reactions and interactions that occur when the norm system works in society with the problem in this scientific paper is the implementation of ADR in resolving cases of traffic accidents of foreign citizens. The conclusion of this research is the basis for implementing alternative dispute resolution stipulated in Article 235 of the LLAJ Law. The regulations regarding the settlement of traffic crime cases are based on the Regulation of the Chief of the National Police No. 15 of 2013. The police have the authority to take the pattern of resolving legal issues through *Alternative Dispute Resolution* (ADR) based on the National

Police Chief Letter No: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS on 14 December 2009. ADR carried out by the Badung Police Traffic Unit in the settlement of cases of traffic accidents involving foreign nationals in the form of mediation. Mediation is carried out by investigators handling cases as facilitators and mediators.

Keywords: Foreign Citizens, Alternative Dispute Resolution, Mediation

1. PENDAHULUAN

Kemampuan berfikir yang dimiliki oleh manusia mempunyai potensi yang luar biasa sebagai *creator* yang mengadakan apa yang diperlukannya, dari apa yang Tuhan telah sediakan di bumi. Sebagai *creator* manusia selalu menciptakan hal-hal yang baru yang berguna untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu ciptaan manusia yang mengalami perubahan secara dinamis adalah sarana transportasi. Transportasi mencakup beberapa hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti misalnya infrastruktur jalan raya, moda transportasi, hingga pada manajemen pengelolaannya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan maupun perencana.⁹ Peranan transportasi sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi dan pelayanan angkutan yang aman, tertib, selamat dan lancar.

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Pulau Bali yang hampir tidak pernah sepi pengunjung baik wisatawan domestik maupun wisatawan yang merupakan WNA (warga negara asing). Peningkatan aktivitas pariwisata sejalan dengan meningkatnya volume kendaraan di jalan raya pada setiap harinya. Hal ini yang kemudian akan menimbulkan berbagai kasus kecelakaan lalu lintas. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di satuan Lalu Lintas Polres Badung selama 3 (tiga) tahun terakhir yang paling tinggi adalah pada tahun 2018 yaitu sebanyak 222 kasus. Salah satunya yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah ketika kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing. Gaya mengemudi beberapa warga negara asing yang ugal-ugalan sering jadi masalah bagi para pengguna jalan lainnya. Bagi pihak yang pro berpendapat, bahwa memang proses hukum harus tetap dilaksanakan dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu (*equality before the law*). Sedangkan pihak yang kontra berpendapat, bahwa beberapa kasus kecelakaan lalu lintas ringan masih bisa diterapkan alternatif penyelesaian masalah di luar pengadilan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing, seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat bahwa korban dan tersangka tidak saling menuntut. Dewasa ini, sistem peradilan pidana di berbagai negara telah memperlihatkan pandangan pengadilan bukan satu-satunya cara penyelesaian masalah kejahatan.¹⁰

Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *ADR (alternative dispute resolution)* atau alternatif penyelesaian sengketa.¹¹ Jika kecelakaan itu merupakan kecelakaan ringan atau sedang, tetapi para pihak setuju untuk

⁹ Aziz, Rudi, 2012, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, Deepublish, DIY, hlm. 1.

¹⁰ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Lakhsang, Pressindo, Yogyakarta, hlm. 172.

¹¹ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

tidak saling menuntut akan diselesaikan secara ADR karena menurut penyidik unsur utama kecelakaan adalah kelalaian tidak ada unsur kesengajaan. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu apakah dasar pelaksanaan *Alternartive Dispute Resolution* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing di wilayah hukum Polres Badung dan bagaimana implementasi *Alternartive Dispute Resolution* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing di wilayah hukum Polres Badung. Selanjutnya tujuan dari disusunnya tulisan ini adalah untuk mengetahui dasar pelaksanaan dan untuk mengetahui implementasi *Alternartive Dispute Resolution* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing di wilayah hukum Polres Badung.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkait obyek penelitian.¹² Dalam penyusunan jurnal ini sifat penelitian yang dipergunakan yaitu bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan baik yang diperoleh dari responden atau informan atau pejabat yang mempunyai keterkaitan dengan masalah ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier pada penelitian ini adalah kamus-kamus hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

ADR ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi kebijakan politik hukum legislasi untuk menyelesaikan masalah dalam hukum pidana. Karena, kebijakan legislasi yang pada prinsipnya merupakan kebijakan menentukan arah dan penguatan hukum nasional. Dengan demikian, kebijakan legislasi tersebut harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Alternatif penyelesaian sengketa atau penangkalan sengketa secara non litigasi intinya adalah penyelesaian masalah hukum, secara hukum dan nurani, sehingga disitu hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga dapat tunduk mentaati kesepakatan/perdamaian secara sukarela, tanpa ada yang merasa kalah.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas adalah suatu proses yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan melalui proses peradilan maupun di luar proses peradilan. Sesuai dengan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Setiap perkara pada setiap kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.22.

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat maupun meninggal dunia juga dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yaitu pada pasal 14 poin f bahwa “penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi) misalnya melalui upaya perdamaian” yang kemudian dipertegas dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, maka Pihak Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil pola penyelesaian permasalahan hukum dengan melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Perlu diketahui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi Berikut isi dari Surat Kapolri tersebut:

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan hormat dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Akhir-akhir ini banyak proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan aparat *Criminal Justice System* (CJS) terlalu kaku dalam penegakan hukum, berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar di ambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian/Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas. Demikian harap maklum.

Adapun peraturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas adalah berdasarkan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dijelaskan pada Pasal 36 bahwa:

- (1) Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan proses pemeriksaan singkat.
- (2) Proses pemeriksaan singkat pada Kecelakaan Lalu Lintas ringan, apabila terjadi kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Sedangkan Pasal 64 Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 menjelaskan tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sedang bahwa “Dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.”

Efektivitas *ADR* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas warga negara asing di wilayah hukum Polres Badung, Satuan Lalu Lintas Polres Badung dalam menyelesaikan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas warga negara asing telah menerapkan *ADR*. Penerapan *ADR* sebagai mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, karena lebih mengedepankan kepentingan tersangka dan sekaligus kepentingan korban yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga tercapai *win-win solution* yg menguntungkan tersangka dan korbannya.

ADR adalah mekanisme dalam penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) untuk dipertemukan yang selanjutnya berbicara bersama-sama untuk terwujudnya suatu keadilan. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Mediasi merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll) yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat. Mediasi yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif bukanlah barang baru bagi masyarakat, malahan sekarang keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan yang progresif.¹³

Dampak yang ditimbulkan akibat penerapan *ADR* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Badung adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Tidak ada lagi konflik antara pelaku dan korban

¹³ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 3.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Iptu Kanisius Pranata, S.I.K., Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Badung pada Tanggal 20 Mei 2019.

ADR mempunyai peran penting untuk mencegah konflik yang bisa terjadi antara pelaku dan korban di masa depan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara damai memuaskan pelaku dan korban karena perkara tersebut diselesaikan berdasarkan keinginan masing-masing. Penyelesaian ini juga dianggap adil oleh korban karena kepentingannya diperhatikan.

b. Tidak berlanjutnya kasus ke Pengadilan

Kasus kecelakaan lalu lintas yang hanya menimbulkan kerugian materil, korban luka ringan, serta korban luka sedang tidak dilanjutkan sampai ke tahap pengadilan jika pelaku dan korban sepakat untuk damai dan menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Hasil kesepakatan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan disimpan oleh penyidik kasus tersebut sebagai bukti dan lampiran laporan polisi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas pada pasal 36, 61, 62, 63 dan 64 serta sesuai dengan Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 yang mengatur mengenai *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

c. Mempengaruhi sanksi pidana

Kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa baik meninggal dunia maupun luka berat tetap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun pihak pelaku sudah melakukan tindakan pertanggung-jawaban dan melakukan ganti rugi, tidak lantas menggugurkan perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Tabel 1

Data Laka Lantas Warga Negara Asing dan Penyelesaian Perkara Tahun 2018 di Polres Badung

| No | Tahun | Jumlah LAKA | Korban | | | Rugi Materil | P21 | SP3 | ADR |
|---------------|-------|-------------|--------|----------|----------|---------------|-----|----------|----------|
| | | | MD | LB | LR | | | | |
| 1 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2018 | 2 | - | 1 | 1 | Rp. 5.000.000 | - | 1 | 1 |
| Jumlah | | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |

Sumber: Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polres Badung Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Badung, Satuan Lalu Lintas Polres Badung juga menerapkan pendekatan ADR sebagai mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan. Pada data diatas terdapat kasus kecelakaan lalu lintas warga negara asing dari tahun 2016 s.d. 2018 sebanyak 2 kasus yang diselesaikan dengan penerapan ADR, hal tersebut membuktikan bahwa penerapan ADR dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Badung menjadi solusi yang cukup efektif.

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing pada tahun 2018 yang penyelesaiannya menerapkan ADR di Polres Badung, adalah kasus dengan nomor Laporan Polisi dan Tanggal: LP-B/131/V/2018/Bali/Res. Badung/Lantas, tanggal 4 Mei 2018. Kasus ini diselesaikan secara damai dengan proses mediasi dibantu oleh polisi. Surat pernyataan damai nya dibuatkan oleh polisi yang berisi kesepakatan bahwa tidak akan menuntut kembali dan ganti rugi kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulannya yaitu:

1. Dasar pelaksanaan *alternative dispute resolution* diatur dalam Pasal 235 UU LLAJ. Adapun peraturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas adalah berdasarkan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dijelaskan pada Pasal 36. Pihak Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil pola penyelesaian permasalahan hukum dengan melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009. ADR tidak dapat menggugurkan tuntutan kasus kecelakaan lalu lintas berat. ADR sebagai mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, merupakan salah satu proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dianggap lebih cepat, murah, sederhana dan mengedepankan *win-win solution*, dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.
2. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. *Alternative Dispute Resolution* yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Badung dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing dalam bentuk mediasi. Mediasi dilaksanakan oleh penyidik yang menangani kasus sebagai fasilitator sekaligus mediator. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas dapat disarankan yaitu:

1. Diharapkan pemerintah dan/atau penegak hukum yang berwenang melakukan tindakan preventif untuk mencegah peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas, seperti melakukan sosialisasi maupun memberikan contoh yang baik tentang etika berkendara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjadi pelopor dalam keselamatan berlalu lintas.
2. Diharapkan pemerintah dan/atau penegak hukum yang berwenang melakukan sesuatu agar ADR dalam penyelesaian perkara pidana dapat diefektifkan dan dibuatkan peraturan yang jelas. Bukan hanya terhadap kasus-kasus anak melainkan juga terhadap tindak pidana lain yang memungkinkan untuk menerapkan ADR.

Diharapkan pemerintah dan/atau penegak hukum membentuk karakter aparat penegak hukum. Karakter tersebut juga akan berpengaruh pada saat seorang aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan dalam rangka penegakan hukum yang seadil-adilnya. Terkait dengan penanganan perkara yang melibatkan warga negara asing melalui diskresi dalam bentuk penanganan secara ADR/ mediasi menuju model *restorative justice*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Rudi, 2012, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, Deepublish, DIY.
- Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Laksbang, Pressindo, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 2008, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.